



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 76 /SK-BPPT/2012.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM
" AL-AZHAR 30 " TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhar Nomor : 01/YPIA-T/VI/2012, tanggal 05 Juni 2012, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kota Tasikmalaya;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Islam AL-AZHAR " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Mulyasari Nomor : 420 /142/Kesra, tanggal 18 Oktober 2011 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 420/410/Kesra, tanggal 18 Oktober 2011 ;
 3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari :
 - a. SMP Negeri 11 Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/222 /SMPN.11 2012, Tanggal 20 Juni 2012.
 - b. SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya Nomor : 800/126/SMP.15/TAS, Tanggal 08 Maret 2012.
 4. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Nomor 503/76/BPPT-JT/2012 Tanggal 03 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al- Azhar Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam dengan :

Nama : **SMP ISLAM " AL-AZHAR 30 " TASIKMALAYA**
 Alamat : Jalan Tamansari No.14 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
 Telp : 0265 - 332672
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan undang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan Ijin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : 04 Oktober 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA TASIKMALAYA,

H.M FIRMNSYAH, S.H. M.H
 NIP. 19620418 198903 1 010